

Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik: Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Parlindungan Purba*, Ivan Elisabet Purba, Sherhan

^{1,2,3} Universitas Sari Mutiara Indonesia,

* parlindunganpurbash@gmail.com,

poerba.ivaneliz@yahoo.com,

sherhan@sari-mutiara.ac.id

email koresponden penulis: parlindunganpurbash@gmail.com

Abstrak

Perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian terapeutik ini didasarkan pada asas-asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas keseimbangan. Implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perdata, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang adil dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pasien dalam perjanjian terapeutik meliputi hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban pasien mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, kewajiban mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan, serta kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang untuk mewujudkan perjanjian terapeutik yang adil dan berkeadilan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum perdata. Implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pasien, keterbatasan sumber daya, dan masalah komunikasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan penyempurnaan regulasi yang ada.

Kata Kunci: *Perjanjian Terapeutik, Hak, Kewajiban, Pasien dan Hukum Perdata.*

Abstract

The therapeutic agreement between patients and healthcare providers is one of the critical aspects of healthcare practice. Law Number 17 of 2023 on Health comprehensively regulates patients' rights and obligations in therapeutic agreements. This study aims to examine the implementation of patients' rights and obligations in therapeutic agreements from a civil law perspective. The research method used is normative juridical, employing statutory and conceptual approaches. From the perspective of civil law, a therapeutic agreement between a patient and a healthcare provider is a special type of agreement governed by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This agreement is based on civil law principles, such as the principle of freedom of contract, the principle of good faith, and the principle of balance. The

implementation of patients' rights and obligations in a therapeutic agreement must adhere to these civil law principles to establish a fair and equitable agreement. The findings reveal that patients' rights in therapeutic agreements include the right to information, the right to consent to medical actions, the right to privacy and confidentiality, and the right to compensation. On the other hand, patients' obligations encompass providing accurate information, complying with healthcare providers' advice and instructions, and paying for healthcare services. The implementation of these rights and obligations must be balanced to achieve a fair and equitable therapeutic agreement. However, the implementation of these rights and obligations faces several challenges, such as patients' lack of understanding, limited resources, and communication issues. This article concludes that enforcing patients' rights and obligations in therapeutic agreements needs to be enhanced through education and outreach, capacity-building for healthcare providers, and improving existing regulations.

Keywords: *Therapeutic Agreement, Rights, Obligations, Patients, and Civil Law.*

PENDAHULUAN

Perjanjian terapeutik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik layanan kesehatan. Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian antara pasien dengan tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan berjanji akan melakukan upaya pengobatan atau perawatan terhadap pasien, sedangkan pasien berjanji untuk mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan.¹ Perjanjian terapeutik ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Perjanjian terapeutik, yang juga dikenal sebagai kontrak terapeutik, menjadi landasan bagi interaksi ini.

Perjanjian terapeutik menjadi sangat penting karena ia menjamin adanya kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang erat antara dokter dan pasien. Hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi proses penyembuhan.² Ketika pasien merasa aman dan nyaman, mereka akan lebih terbuka untuk mengungkapkan informasi medis yang relevan, serta patuh terhadap rencana perawatan yang disarankan oleh dokter. Di sisi lain, dokter dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Selain itu, perjanjian terapeutik juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Ia menetapkan batas-batas tanggung jawab dan mengurangi risiko terjadinya konflik atau tuntutan hukum. Dengan demikian, perjanjian terapeutik merupakan fondasi yang sangat penting bagi hubungan dokter-pasien yang sehat dan produktif.

Dalam perjanjian terapeutik, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³ Hak pasien meliputi hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban pasien mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, kewajiban mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan, serta kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang untuk mewujudkan perjanjian terapeutik yang adil dan berkeadilan.

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan

² Muhammad Syahri Ramadhan, "Implementasi asas hukum perjanjian terapeutik dalam informed consent". *Istinbath: Jurnal Hukum (IAIN Metro Lampung)*-Vol. 18, Iss: 1, pp 32-49. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2850>

³ Christiana Jullia, dkk, "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien", *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023.

Di Indonesia, upaya untuk melindungi hak-hak pasien dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada Pasal 32 Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan hak-hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis dan tata cara pengobatan, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Peraturan ini memperjelas kewajiban-kewajiban pasien, seperti memberikan informasi yang benar tentang riwayat kesehatannya, mematuhi nasihat dan instruksi dokter, serta membayar biaya pelayanan sesuai ketentuan. Dengan adanya regulasi ini, hak-hak pasien semakin terlindungi dan tanggung jawab pasien dalam proses pengobatan juga semakin jelas.

Kemudian, pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek praktik kedokteran, termasuk hak dan kewajiban pasien. Undang-undang ini menegaskan kembali hak-hak pasien, seperti hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang tindakan medis yang akan dilakukan, hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis, dan hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan. Di sisi lain, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban-kewajiban pasien, seperti memberikan informasi yang benar tentang riwayat kesehatan, mematuhi nasihat dan instruksi dokter, serta membayar biaya pelayanan sesuai ketentuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*)⁴. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan perspektif hukum perdata.⁵ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait hak dan kewajiban pasien. Pendekatan Konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas keseimbangan, dan prinsip keadilan dalam perjanjian terapeutik.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer seperti Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam perjanjian terapeutik. Sumber Data Sekunder antara lain Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas perjanjian terapeutik, hak pasien, kewajiban pasien.

Pengumpulan Data menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Proses ini mencakup kegiatan inventarisasi, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan dengan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis implementasi hak

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 14

⁵ Feby Delva, dkk, "Layanan Telemedicine: Aspek Hukum dan Perjanjian Terapeutik". Soepa, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 9. Nomor 2, Desember 2023, Hal 183-199

dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Perjanjian Terapeutik

1. Definisi dan unsur-unsur perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kedokteran modern. Perjanjian ini terbentuk ketika seorang pasien datang kepada seorang dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam perjanjian ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu dokter sebagai penyedia layanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik juga diatur dalam hukum perdata. Dalam hubungan tersebut, dokter dan pasien memiliki dan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.⁶

Definisi perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian antara dokter dan pasien, di mana dokter berjanji untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik sesuai dengan standar profesi, dan pasien berjanji untuk mengikuti instruksi medis yang diberikan oleh dokter. Perjanjian ini memiliki beberapa unsur penting⁷, yaitu: (1) adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu dokter dan pasien; (2) adanya tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan; (3) adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adapun obyek dari perjanjian ini adalah upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien.

2. Hubungan hukum dokter-pasien dalam perspektif perdata.

Hubungan kesepakatan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik ini merupakan hubungan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan perdata berdasarkan KUHPerdata, khususnya pada peraturan mengenai hukum perjanjian. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat dilihat dari perspektif hukum perdata. Dalam hukum perdata, hubungan ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.⁸

Dalam praktiknya, perjanjian terapeutik dapat terbentuk secara tertulis maupun lisan.⁹ Perjanjian tertulis biasanya terjadi dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindakan medis yang berisiko tinggi atau tindakan medis yang membutuhkan persetujuan khusus dari pasien. Sementara itu, perjanjian lisan lebih umum terjadi dalam praktik sehari-hari, di mana pasien datang kepada dokter untuk meminta perawatan medis.

B. Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

1. Hak Pasien

⁶ Valeri M. P Siringoringo, dkk. “*Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia*”, Diponegoro Law Journal, Vol 6, No. 2 (2017)

⁷ Cecep Triwibowo, “*Etika dan Hukum Kesehatan*”, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.64

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Komang Ayu Windy Widyastari Putri, “*Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*”, Jurnal Analogi Hukum, 2 (3) (2020), 315–319

a. Hak Atas Informasi

Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Informasi tersebut mencakup diagnosis, tata cara pengobatan, risiko dan komplikasi, prognosis, serta alternatif pengobatan lainnya. Pemberian informasi yang lengkap dan jelas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang tercantum¹⁰. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana tenaga kesehatan tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien. Hal ini dapat menyebabkan pasien tidak dapat memberikan persetujuan yang *informed consent* atas tindakan medis yang akan dilakukan. *Informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.¹¹ Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahun 2021 terdapat 234 pengaduan terkait pelanggaran hak pasien, di mana 45% di antaranya berkaitan dengan kurangnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan¹².

b. Hak Atas Persetujuan Tindakan Medis

Pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar dan sukarela setelah pasien memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai tindakan medis tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana tenaga kesehatan melakukan tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan yang *informed consent* dari pasien. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak pasien. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 2020 terdapat 18 kasus gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terkait tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien.

c. Hak Atas Privasi dan Kerahasiaan

Pasien memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan atas informasi kesehatan pribadinya. Tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, kecuali atas persetujuan pasien atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹³ Dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana tenaga kesehatan membocorkan informasi kesehatan pasien tanpa seizin pasien. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak privasi dan kerahasiaan pasien. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tahun 2019 terdapat 12 kasus gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terkait pelanggaran kerahasiaan informasi kesehatan.

d. Hak Atas Ganti Rugi

Pasien memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ganti rugi dapat berupa penggantian biaya pengobatan, kompensasi atas cacat atau kematian, serta kerugian immaterial lainnya.¹⁴ Dalam

¹⁰ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

¹¹ Putri, K. A. W. W., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). TanggungjawabDokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analog Hukum*, 2(3), 315–319. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2582.315-319>

¹² Komnas HAM, 2022

¹³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

¹⁴ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana pasien mengalami kerugian akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, namun tidak memperoleh ganti rugi yang memadai. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Surabaya, pada tahun 2020 terdapat 16 kasus gugatan pasien terhadap tenaga kesehatan terkait ganti rugi atas kerugian yang diderita.

2. Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

a. Kewajiban Memberikan Informasi yang Benar

Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya kepada tenaga kesehatan. Informasi yang akurat dan jujur dari pasien akan membantu tenaga kesehatan dalam menegakkan diagnosis dan memberikan tindakan medis yang tepat.¹⁵ Namun, masih terdapat kasus-kasus di mana pasien tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kesehatan kesulitan dalam memberikan tindakan medis yang tepat, sehingga dapat berdampak pada keberhasilan pengobatan. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Bandung, pada tahun 2019 terdapat 9 kasus gugatan tenaga kesehatan terhadap pasien terkait tidak diberikannya informasi yang benar dan lengkap.

b. Kewajiban Mematuhi Nasihat dan Instruksi Tenaga Kesehatan

Pasien memiliki kewajiban untuk mematuhi nasihat dan instruksi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan tindakan medis. Kepatuhan pasien terhadap nasihat dan instruksi tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengobatan.¹⁶ Faktanya, masih terdapat kasus-kasus di mana pasien tidak mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan, sehingga dapat menghambat proses pengobatan dan pemulihan kesehatan. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 2020 terdapat 14 kasus gugatan tenaga kesehatan terhadap pasien terkait ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti nasihat dan instruksi.

c. Kewajiban Membayar Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasien memiliki kewajiban untuk membayar biaya pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik.¹⁷ Namun, masih ditemukan kasus-kasus dimana pasien tidak membayar lunas biaya pelayanan kesehatan yang telah diterimanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tahun 2021 terdapat 22 kasus gugatan tenaga kesehatan terhadap pasien terkait tunggakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak dalam perjanjian terapeutik merupakan hal yang krusial. Apabila terdapat pelanggaran dapat mengakibatkan konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana, seperti tuntutan ganti rugi atas malpraktik atau pelanggaran hak

¹⁵ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

¹⁶ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁷ *Ibid*

pasien.¹⁸ Oleh sebab itu, pentingnya mengerti dan mengetahui hak dan kewajiban ini merupakan sebuah usaha mengedukasi baik itu pemberi layanan dan yang diberikan layanan berupa hak dan kewajiban tenaga medis dan pasien berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

C. Regulasi Hukum Kesehatan di Indonesia

1. Undang-Undang Kesehatan di Indonesia

Undang-Undang Kesehatan di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait dengan kesehatan, mulai dari hak dan kewajiban warga negara, penyelenggaraan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, pembiayaan kesehatan, hingga pengawasan dan pembinaan. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan di bidang kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Selain Undang-Undang Kesehatan, terdapat pula berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah, yang mengatur secara lebih rinci berbagai aspek terkait dengan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Selanjutnya, terdapat juga peraturan mengenai penyelenggaraan rumah sakit, perizinan tenaga kesehatan, dan pengendalian penyakit menular.

Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek dalam bidang kesehatan, termasuk hak dan kewajiban pasien. Undang-undang ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur lebih spesifik mengenai praktik kedokteran, termasuk hak dan kewajiban dokter. Dalam undang-undang ini, dokter wajib memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Kewajiban untuk menjaga rahasia pasien dan melindungi *privacy* pasien merupakan kewajiban profesi medis¹⁹, sehingga dokter hanya boleh mengungkapkannya dengan izin pasien atau dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak pasien, melindungi keselamatan pasien, dan memastikan praktik kedokteran dilakukan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

¹⁸ Yuyut Prayuti, dkk. "Implementasi Informed Consent pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, hlm14874-14883

¹⁹ Ridwan (2019), "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 2, Article 8

2. Relevansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam hukum kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam hukum kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pasien dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dalam konteks praktik kedokteran.

Salah satu aspek penting dari Undang-undang ini adalah penekanannya pada perjanjian terapeutik. Undang-undang ini mewajibkan adanya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Perjanjian ini harus memuat informasi tentang diagnosis, tata cara pengobatan, risiko, dan perkiraan biaya.²⁰ Dengan adanya perjanjian terapeutik yang jelas, pasien akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pengobatan yang akan dijalani, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih informed dan memberikan persetujuan yang lebih bermakna.

Undang-undang ini juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memberikan persetujuan, dan hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika medis dan hukum kesehatan yang menekankan pentingnya menghormati otonomi pasien dan menjaga integritas hubungan dokter-pasien.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menetapkan kewajiban-kewajiban pasien, seperti memberikan informasi yang benar tentang riwayat kesehatan, mematuhi nasihat dan instruksi dokter, serta membayar biaya pelayanan sesuai ketentuan. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien berperan aktif dalam proses pengobatan dan membantu dokter dalam memberikan perawatan yang efektif.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, hukum kesehatan di Indonesia semakin kuat dan komprehensif. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban-kewajiban mereka, serta untuk memastikan terciptanya hubungan dokter-pasien yang sehat dan produktif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga berperan dalam penguatan peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pengembangan sistem kesehatan nasional. Hal ini termasuk alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat

3. Peran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasien dalam konteks perjanjian terapeutik. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan penting yang melindungi hak-hak pasien. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya proses *informed consent* sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak pasien. Dengan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya, diharapkan sistem kesehatan di Indonesia menjadi lebih kuat, responsif, dan mampu memberikan layanan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

²⁰ Christiana Jullia, dkk, *Op.cit*, hlm 4

Namun, regulasi ini juga memiliki beberapa kelemahan dalam konteks hukum perdata. Salah satunya adalah masih adanya ruang interpretasi yang luas terkait definisi "informasi medis yang jelas" dan "informed consent yang efektif". Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara pasien dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa. Selain itu, undang-undang ini belum secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak dan kewajiban pasien, sehingga masih mengandalkan ketentuan umum dalam hukum perdata.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, diperlukan upaya penegakan hukum yang konsisten serta pengembangan pedoman atau peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hal ini dapat membantu memastikan implementasi hak dan kewajiban pasien yang lebih efektif dan mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, edukasi yang komprehensif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian terapeutik.

D. Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

1. Hak atas informasi medis yang jelas.

Dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi medis yang jelas dan lengkap.²¹ Hak ini merupakan bagian penting dari prinsip otonomi pasien, di mana pasien berhak untuk mengetahui kondisi kesehatannya, rencana perawatan, dan segala risiko yang mungkin timbul. Dengan informasi yang memadai, pasien dapat membuat keputusan yang informed dan sesuai dengan nilai-nilai serta preferensinya.

Implementasi hak atas informasi medis yang jelas mencakup beberapa aspek penting. Pertama, tenaga kesehatan harus menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, menghindari penggunaan istilah medis yang terlalu teknis. Kedua, Informasi harus diberikan secara rinci, mencakup diagnosis, prognosis, rencana perawatan, manfaat, risiko, dan alternatif pengobatan. Ketiga, Tenaga kesehatan juga harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang disampaikan, dengan memberikan kesempatan bagi pasien untuk bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut.

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien setelah menerima informasi yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Proses ini melibatkan dialog antara tenaga kesehatan dan pasien, di mana pasien diberikan kesempatan untuk memahami, mempertimbangkan, dan menyetujui atau menolak tindakan tersebut. Contohnya, sebelum menjalani operasi, pasien harus menandatangani formulir *informed consent* setelah menerima penjelasan rinci mengenai prosedur, risiko, dan manfaat yang mungkin timbul dari setiap tindakan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan *informed consent* dalam praktik.

Praktiknya, implementasi hak atas informasi medis dan informed consent tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, tenaga kesehatan terburu-buru dalam memberikan informasi atau tidak memastikan bahwa pasien benar-benar memahami penjelasan yang diberikan. Selain itu, pasien sendiri mungkin merasa enggan untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut karena takut dianggap mengganggu atau tidak kooperatif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk

²¹ Priadi A. (2020). "Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien". Jurnal Media Komunikasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 2 (1).

meningkatkan pemahaman dan kesadaran baik dari pihak tenaga kesehatan maupun pasien terkait pentingnya hak atas informasi medis yang jelas dan pelaksanaan informed consent yang efektif.

3. Pemenuhan kewajiban pasien dalam memberikan informasi medis yang akurat.

Berlandaskan kepercayaan, pasien juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu dalam perjanjian terapeutik.²² Salah satu kewajiban penting adalah memberikan informasi medis yang akurat kepada tenaga kesehatan. Informasi ini mencakup riwayat kesehatan, gejala yang dialami, pengobatan yang sedang atau pernah dijalani, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kesehatan pasien. Pemberian informasi medis yang akurat sangat penting agar tenaga kesehatan dapat melakukan diagnosis dan perencanaan perawatan yang tepat. Jika pasien menyembunyikan atau memberikan informasi yang tidak benar, hal ini dapat menghambat proses pengobatan dan bahkan membahayakan keselamatan pasien itu sendiri. Contohnya, jika pasien tidak menyampaikan riwayat alergi terhadap obat tertentu, tenaga kesehatan dapat salah memberikan resep yang justru dapat menimbulkan reaksi berbahaya.

4. Tanggung jawab pasien dalam mengikuti prosedur terapeutik.

Pasien memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengikuti prosedur terapeutik yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Ini mencakup kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sesuai dosis dan jadwal, menjalani pemeriksaan atau terapi yang dijadwalkan, serta mematuhi instruksi perawatan di rumah. Ketidakpatuhan pasien dapat menghambat proses pemulihan atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan. Dalam praktik, masih sering ditemui pasien yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Beberapa alasannya bisa jadi karena kurangnya pemahaman, ketidaknyamanan dengan prosedur, atau keterbatasan finansial.

Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mengedukasi pasien mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban, serta membantu pasien mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan dapat membantu memastikan bahwa kewajiban-kewajiban pasien dapat dipenuhi dengan baik.

Implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pasien mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian terapeutik. Banyak pasien yang belum mengetahui secara komprehensif tentang hak-hak mereka, sehingga mereka tidak dapat memastikan bahwa hak-hak tersebut telah dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan, juga dapat menghambat implementasi hak dan kewajiban pasien secara optimal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masalah komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Komunikasi yang efektif dan terbuka merupakan kunci dalam perjanjian terapeutik, namun terkadang terdapat kendala bahasa, budaya, atau perbedaan persepsi yang dapat menghambat proses komunikasi. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan, serta kepatuhan pasien terhadap nasihat dan instruksi tenaga kesehatan.

²² Ayun Sriatmi, "*Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*", Diktat & Bahan Ajar, Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, hlm. 14

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya strategis, antara lain melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik. Tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap hak-hak pasien. Selain itu, Komunikasi antara pasien dengan profesi tenaga kesehatan merupakan bagian utama dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi efektif merupakan sesuatu yang sangat esensial, agar para profesi kesehatan memahami permasalahan yang dihadapi pasien dan juga memahami persepsi pasien atas permasalahan tersebut.²³

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik dapat berjalan lebih optimal. Hal ini akan mendorong terciptanya perjanjian terapeutik yang adil, berkeadilan, dan saling menguntungkan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Pada akhirnya, implementasi hak dan kewajiban pasien yang efektif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

E. Studi Kasus terkait Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Kasus perjanjian terapeutik terjadi antara tenaga medis seorang ahli andrologi di bidang *Assisted Reproductive Technology* (ART) atau Teknologi Reproduksi Berbantu/Bayi Tabung, dr. Aucky Ginting, yang digugat oleh pasiennya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (11/7/2017).²⁴ Pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ferina di Jalan Irian Barat itu digugat oleh saudara Tomy Han dan Evelyn Saputra. Sepasang suami istri yang berkeinginan memiliki anak laki-laki. Untuk mewujudkan keinginan itu, pasutri yang tinggal di Galaxy Bumi Permai tersebut mendatangi tempat praktik dr. Aucky di RSIA Ferina dan disarankan untuk mengikuti program bayi tabung. Setelah tertarik akan program bayi tabung dr. Aucky, Tomy Han dan istrinya membayar biaya sebesar Rp 47,6 juta. Pada 28 November 2015, dr. Aucky mulai melakukan proses bayi tabung. Namun, bukan bayi laki-laki yang dilahirkan, namun bayinya berjenis kelamin perempuan. Setelah bayi perempuan itu lahir, kondisi kesehatan bayi memburuk. Bayi perempuan hasil program bayi tabung itu mengalami gangguan usus dan kerap keluar masuk rumah sakit. Selama masa kritis, Dokter AH terkesan menghindar. Dokter AH, juga tidak merespons ketika diminta rekomendasi dokter anak di mana bisa didatangi. “Akhirnya bayi tabung Tommy Han dan Istrinya dilahirkan secara prematur. Saat lahir, kondisinya memprihatinkan,” ucapnya. Sebetulnya, kliennya menerima meski bayi tabung hasil program di klinik UF perempuan. Tetapi yang disesalkan oleh orang tua bayi ialah Dokter AH tidak mengakui kesalahannya atas ketidaksesuaian janji yang telah dibsepakati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pihak tenaga medis dan rumah sakit harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta, karena prinsipnya dari perjanjian terapeutik itu, pihak health provider dan pihak health receiver yang sama-sama merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum equality before the law dan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.²⁵

Dalam proses penyelesaian sengketa, pengadilan akan menilai apakah rumah sakit telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang memadai mengenai risiko komplikasi, serta mengevaluasi efektivitas proses informed consent yang dilakukan. Jika terbukti bahwa rumah

²³ Melinda, dkk. 2022. *Komunikasi Terapeutik Dalam Kesehatan*. Yogyakarta : Rizmedia Pustaka Indonesia. Hlmn 42

²⁴ Anas Miftakhudin, 2017. <https://surabaya.tribunnews.com/penulis/anas-miftakhudin>

²⁵ Desriza Ratma.” *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medik*”, Bandung: KeniMedia, hlm. 2

sakit dan tenaga medis lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka penggugat dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat komplikasi yang timbul.

Kasus ini menunjukkan pentingnya implementasi hak atas informasi medis yang jelas dan proses informed consent yang efektif dalam praktik pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan pelaksanaanya telah menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan informasi dan memperoleh persetujuan pasien secara memadai. Sehingga sudah selayaknya pasien dan tenaga medis menaatinya bersama.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian terapeutik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban pasien dalam perjanjian terapeutik. Hak pasien meliputi hak atas informasi, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban pasien mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, kewajiban mematuhi nasihat dan instruksi tenaga kesehatan, serta kewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan. Implementasi hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara seimbang untuk mewujudkan perjanjian terapeutik yang adil dan berkeadilan.

Perjanjian terapeutik merupakan fondasi yang sangat penting bagi hubungan dokter-pasien. Ia menjamin adanya kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang erat antara kedua belah pihak, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi proses penyembuhan. Selain itu, perjanjian terapeutik juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi dokter dan pasien.

Perkembangan regulasi terkait hak dan kewajiban pasien di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, secara bertahap memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pasien dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam hukum kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan adanya perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pasien, serta menetapkan kewajiban-kewajiban pasien. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan terciptanya hubungan dokter-pasien yang sehat dan produktif, serta untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban-kewajiban mereka.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik kedokteran juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara dokter dan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban pasien merupakan kunci untuk menciptakan hubungan terapeutik yang harmonis dan efektif. Upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk

tenaga kesehatan, pasien, dan regulator, diperlukan untuk mewujudkan praktik pelayanan kesehatan yang menghormati hak-hak pasien dan mendorong tanggung jawab pasien dalam proses pengobatan.

2. Rekomendasi

a. Perbaikan regulasi untuk memperjelas hak/kewajiban pasien.

Dalam sistem kesehatan yang ideal, pasien harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ketidakjelasan dan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perbaikan regulasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memperjelas batasan-batasan dan tanggung jawab masing-masing.

Pertama, perlu ada definisi yang tegas dan terperinci mengenai hak-hak pasien. Hak-hak ini harus mencakup, namun tidak terbatas pada, akses yang adil terhadap layanan kesehatan berkualitas, informasi yang transparan tentang prosedur dan biaya, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Selain itu, pasien juga harus dilindungi dari diskriminasi, pelecehan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Contohnya, pasien tidak boleh ditolak perawatan hanya karena latar belakang sosial-ekonomi atau kondisi medis tertentu.

Kedua, kewajiban penyedia layanan kesehatan juga harus dijabarkan dengan jelas. Mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang kompeten dan penuh perhatian, menjaga kerahasiaan informasi pasien, serta menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. Rumah sakit juga wajib menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses bagi pasien yang merasa hak-haknya dilanggar. Untuk memastikan penegakan hak dan kewajiban ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif. Badan pengawas independen harus dibentuk untuk memantau kepatuhan penyedia layanan kesehatan dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda, pencabutan izin praktik, atau bahkan tuntutan hukum jika terjadi kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pasien.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak pasien juga harus gencar dilakukan agar masyarakat luas memahami dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Kampanye melalui media massa, kurikulum pendidikan kesehatan, serta program pelatihan bagi tenaga kesehatan dapat menjadi beberapa strategi efektif untuk mencapai tujuan ini.

Secara komprehensif, perbaikan regulasi yang terus menerus update dengan perkembangan industri kesehatan akan membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, tetapi juga mendorong terciptanya kemitraan yang lebih harmonis antara pasien dan tenaga kesehatan demi mencapai hasil perawatan yang optimal.

b. Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum dalam perjanjian terapeutik.

Hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan dapat diibaratkan sebagai sebuah perjanjian terapeutik, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, masih banyak tenaga kesehatan yang kurang memahami implikasi hukum dari perjanjian ini, sehingga sering kali terjadi kesalahpahaman atau bahkan pelanggaran yang merugikan pasien.

Salah satu aspek krusial yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan adalah informed consent atau persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien. Ini merupakan bentuk persetujuan pasien

setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur, risiko, serta alternatif perawatan yang tersedia. Tanpa informed consent yang sah, tindakan medis yang dilakukan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pasien dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum.

Selain itu, tenaga kesehatan juga harus memahami kewajiban mereka untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Setiap data medis dan informasi pribadi pasien harus dijaga dengan ketat dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Pembocoran informasi rahasia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika dan bahkan tindak pidana. Pemahaman yang baik mengenai standar prosedur dan protokol medis juga sangat penting. Tenaga kesehatan harus mengetahui dengan jelas batas-batas kompetensi mereka, serta kapan harus merujuk pasien ke spesialis atau fasilitas yang lebih memadai. Kelalaian dalam menjalankan prosedur yang sesuai standar dapat dianggap sebagai malpraktik dan memicu tuntutan hukum.

Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu memahami mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang tersedia bagi pasien. Mereka harus mengetahui prosedur yang harus ditempuh jika terjadi keluhan atau konflik dengan pasien, serta cara menghadapi tuntutan hukum yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum dalam perjanjian terapeutik, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, kurikulum pendidikan profesi kesehatan harus memperkuat muatan materi terkait etika, hukum, dan manajemen risiko dalam praktik medis. Selain itu, program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan juga harus mencakup topik-topik ini secara komprehensif. Asosiasi profesi kesehatan juga dapat berperan aktif dalam menyediakan panduan, konsultasi, dan dukungan hukum bagi anggotanya. Mereka dapat mengembangkan kode etik profesi yang jelas, serta memfasilitasi pelatihan dan sesi diskusi untuk membahas isu-isu hukum yang relevan.

Dengan meningkatnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek hukum dalam perjanjian terapeutik, diharapkan dapat tercipta praktik medis yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak pasien, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Pada akhirnya, kolaborasi yang harmonis antara pasien dan tenaga kesehatan akan mendukung tercapainya hasil perawatan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- **Jurnal:**

- Christiana Jullia, dkk, (2023). "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien", *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023.
- Febby Delva, dkk, (2023). "Layanan Telemedicine: Aspek Hukum dan Perjanjian Terapeutik". Soeptra, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 9. Nomor 2, Desember 2023, 183-199
- Komang Ayu Windy Widyastari Putri. (2020). Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3), 315–319
- Melinda, dkk. (2022). *Komunikasi Terapeutik Dalam Kesehatan*. Yogyakarta : Rizmedia Pustaka Indonesia. 42
- Muhammad Syahri Ramadhan. (2021). Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan *Informed Consent*. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18 (1), 32-49
- Priadi A. (2020). "Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien". *Jurnal Media Komunikasi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 2 (1)

- Putri, K. A. W. W., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). TanggungjawabDokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analog Hukum*, 2(3), 315–319. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2582.315-319>
- Ridwan. (2019).Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 2, Article 8
- Valeri M. P Siringoringo, dkk. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2.
- Yuyut Prayuti,dkk. (2024). “Implementasi Informed Consent pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, hlm14874-14883
- **Media Massa:**
Anas Miftakhudin, (2017). *Gagal dapat Bayi Laki-laki, Pasutri di Surabaya Gugat Dokter*. *Tribunnews*. <https://surabaya.tribunnews.com/penulis/anas-miftakhudin>
 - **Buku:**
Ayun Sriatmi. (2021). *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Diklat & Bahan Ajar, Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
Cecep Triwibowo. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
Desriza Ratma. (2014). *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medik*. Bandung: Kenimedika
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2012). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
 - **Peraturan dan Undang-undang**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Komnas HAM, 2022
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Parlindungan Purba, Ivan Elisabeth Purba, Sherhan

Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik : Perspektif Hukum Perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 UU No. 29 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)